PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SOFTWARE DI INTERNET (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

Oleh: Ni Putu Sinthya Anjani Ibrahim R.

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

In a scientific paper entitled "Legal Protection Against Copyright Infringement Of Software On The Internet (In Terms of Act Number 28 of 2014 about Copyright)" is discuss about legal protection against infringement of copyright software which commercialized in general through online media called internet based on of Law Number 28 of 2014 about Copyright. The method used in compiling this scientific paper is an empirical juridical research method. The conclusion is that the Copyright Act has been providing legal protection for software (computer program) from any kind of offense which written in some of the articles in the Act Number 28 of 2014 about Copyright.

Keywords: Copyright, Software, Violation, Internet

ABSTRAK

Dalam tulisan ilmiah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta *Software* Di Internet (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)" ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta *software* yang dikomersialkan secara umum melalui media *online* yaitu internet apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam menyusun tulisan ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulannya adalah Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap *software* (program komputer) dari segala jenis pelanggaran dimana hal tersebut tercantum pada beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Software, Pelanggaran, Internet

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual. ²

Hubungan yang erat antara perlindungan HKI dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara tidak dapat disangkal lagi. Pada Negara maju, misalnya mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI.³ Dengan adanya *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS) di bawah administrasi Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO) membawa pendekatan baru terhadap perlindungan HKI di tingkat internasional. Pada Negara-Negara yang tergabung dalam WTO termasuk Indonesia, wajib menjalankan ketentuan-ketentuan HKI.⁴

Berdasarkan perkembangan HKI terbaru, HKI memiliki 3 cabang utama yang salah satunya ialah Hak Cipta. Hak Cipta itu sendiri merupakan cabang HKI yang melindungi

¹ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global ; Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.1.

² Dewa Made Supradnyana, I Nyoman Darmadha, dan I Ketut Sandi Sudarsana, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Atas Lagu Yang Dimanfaatkan Pada Industri Karaoke" *Kertha Semaya*, Vol 03, No. 01, Januari, 2015, hlm.2, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11905/8216, diakses tanggal 14 November 2016 jam 11.00

³Tomi Suryo Utomo, *op.cit*, hlm. 41

⁴ Fahmi Mutiara Endry Heweningtiyas dan A.A Yusa Damardhi, 2013, "Perlindungan Hukum Dan Tindakan Pemulihan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu Daerah Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta" *Kertha Semaya*, Vol 01, No. 08, September 2013, hlm.2, Nama Situs : ojs.unud.ac.id , URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6418/4939, diakses tanggal 1 Desember 2016 jam 20.00

ciptaan manusia yaitu kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan terhadap hak cipta tersebut diatur dalam Undang-Undang yang sudah beberapa kali diganti yaitu UU No. 6 Tahun 1982 menjadi UU No. 7 Tahun 1987, kemudian menjadi UU No. 12 Tahun 1997, lalu menjadi UU No. 19 Tahun 2002 dan dasar hukum terbaru yang mengatur mengenai Hak Cipta adalah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didalamnya terdiri dari 126 pasal.

Adapun salah satu hak cipta yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah program komputer. Seiring berkembangnya jaman, komputer merupakan salah satu kebutuhan hidup umat manusia di dalam melakukan aktivitas. Dalam melakukan suatu aktivitas dengan komputer, keberadaan program komputer (software) sangatlah penting karena tanpa adanya software dapat dipastikan bahwa sebuah komputer tidak akan menjalankan fungsinya dengan baik. ⁵ Software itu sendiri bisa dikatakan bukan sebuah barang yang bisa didapatkan dengan cuma-cuma atau dengan harga murah, sebagai contoh harga sebenarnya sebuah software Windows 10 mencapai 2 juta-4 juta rupiah. Tetapi pada kenyataannya saat ini, software bisa didapatkan dengan harga murah dan bahkan gratis di internet. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian besar orang di negara berkembang tidak mampu membayar biaya sesungguhnya untuk perangkat lunak atau software dan hal inilah yang memicu terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta software di internet.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta *software* serta pelanggaran hak cipta *software* di internet sesuai dengan aturan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

⁵ Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.31.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji permasalahan terkait pelanggaran hak cipta *software* (program computer) di kehidupan masyarakat dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang disini berlaku dan digunakan sebagai dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶

2.2 Hasil dan Pembahasan

Tindakan pelanggaran terhadap hak cipta ini sering dikenal dengan istilah pembajakan hak cipta seperti dilakukan perbanyakan dan pendisribusian tanpa izin dari pemegang hak cipta serta peniruan terhadap salah satu program komputer. Pembajakan software tidak hanya dilakukan secara offline (melalui DVD-ROM atau flashdisk), melainkan juga secara *online* melalui internet. Internet tersebut lahir melalui perpaduan antara perkembangan teknologi informasi dengan media dan komputer. ⁷ Internet saat ini sangat membantu dalam segala aktivitas kehidupan manusia, misalnya berkomunikasi, berbelanja online, dan lain-lain. Tetapi beberapa orang memanfaatkan internet tidak sebagaimana mestinya atau melakukan tindakan illegal, contohnya ialah memperjual belikan program komputer bajakan atau meretas suatu program komputer berbayar sebagai bentuk hak ekonomi untuk penggunaan secara bebas dan gratis. Adapun kasus nyata terkait pelanggaran hak cipta software di internet ini ialah kasus Napster yang merupakan program komputer yang dibuat untuk memudahkan pengguna program tersebut untuk saling bertukar musik melalui internet dan layanan yang disediakan bersifat gratis. Hal ini menyebabkan para pengguna Napster memiliki akses tanpa batas untuk memiliki music tanpa dipungut biaya sepeserpun. Hal ini diketahui oleh organisasi yang mewakili para musisi dan organisasi ini pun menuntut Napster atas pelanggaran hak cipta. Setelah

⁶ I Wayan Agus Pebri Paradiska, Anak Agung Sri Indrawati dan Ida Ayu Sukihana, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Ogoh-Ogoh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta" *Kertha Semaya*, Vol.04, No.03, April, 2016, hlm.3, Nama situs: ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20615/13501, diakses tanggal 3 Desember 2016, jam 17.00

 $^{^7}$ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 103

diperiksa oleh pengadilan, benar saja Napster terbukti telah melakukan pelanggaran hak cipta dan Napster diwajibkan untuk membayar biaya ganti rugi kepada organisasi tersebut.

Di Indonesia sendiri terdapat aturan hukum terkait perlindungan hak cipta software. Tujuan dari adanya perlindungan hak cipta software salah satunya adalah untuk mencegah pihak lain memanfaatkan karya tersebut secara tidak sah atau tanpa hak untuk tujuan komersial.⁸ Penjelasan mengenai software (program komputer) dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka (9). Dengan dijelaskannya mengenai pengertian program komputer (software) di dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka dapat disimpulkan bahwa software merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bukti dari adanya perlindungan hak cipta software terdapat di dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain Program Komputer dan lain-lain. Masa berlaku dari hak cipta program komputer itu sendiri diatur dalam Pasal 59 ayat (1) yaitu berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Selain ketiga hal diatas, diatur pula mengenai software di dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu pada Pasal 11 Ayat (2) tentang hak ekonomi, Pasal 45 Ayat (1) dan (2) tentang penggunaan Salinan program komputer, Pasal 46 Ayat (2) tentang pemusnahan Salinan atau adaptasi program komputer dan Pasal 113 tentang sanksi pidana.

III. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak cipta *software* diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (pada Pasal 1 Angka 9, Pasal 11 Ayat 2, Pasal 40 Ayat 1, Pasal 45 Ayat 1 dan 2, Pasal 46 Ayat 2, Pasal 59 Ayat 1 dan Pasal 113), sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta *software* terutama di internet yaitu pembajakan (perbanyakan dan pendisribusian tanpa izin dari pemegang hak cipta serta peniruan terhadap salah satu program komputer) maka Undang-Undang Hak Cipta lah yang dijadikan sebagai dasar hukum didalam menjamin perlindungan hukum hak cipta tersebut.

⁸Yusran Isnaini *op.cit*, hlm. 35

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Isnaini, Yusran, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Cet.I, Ghalia Indonesia, Bogor

Utomo, Tomi Suryo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer, Cet.I, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung

Jurnal

Dewa Made Supradnyana, I Nyoman Darmadha, dan I Ketut Sandi Sudarsana, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Atas Lagu Yang Dimanfaatkan Pada Industri Karaoke" *Kertha Semaya*, Vol 03, No. 01, Januari, 2015, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11905/8216, diakses tanggal 14 November 2016 jam 11.00 WITA

Fahmi Mutiara Endry Heweningtiyas dan A.A Yusa Damardhi, 2013, "Perlindungan Hukum Dan Tindakan Pemulihan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu Daerah Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta" *Kerta Semaya*, Vol 01, No. 08, September 2013, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6418/4939, diakses tanggal 1 Desember 2016 jam 20.00 WITA

I Wayan Agus Pebri Paradiska, Anak Agung Sri Indrawati dan Ida Ayu Sukihana, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Ogoh-Ogoh Berdasarkan Undang-Undangnomor 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta" *Kertha Semaya*, Vol.04, No.03, April, 2016, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20615/13501, diakses tanggal 3 Desember 2016, jam 17.00

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)